



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU**

PUTUSAN

NOMOR : 04/LP/PP.PL/ADM/Prov/04.00/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu dari:-----

I. PELAPOR

Nama : TEGUH WARGIYANTO
Nomor Identitas :
Tempat/ Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
Alamat :

Jabatan Partai :

TERLAPOR :

1. Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Tualang, beralamat di Kecamatan Tualang;

II. WAKTU PELAPORAN:

Pelapor melaporkan dugaan Pelanggaran ke Bawaslu Provinsi Riau pada tanggal 09 Mei 2019, dan diregister sebagai Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tanggal 15 Mei 2019.

III. URAIAN PERISTIWA:

Bahwa pada saat rapat pleno di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tanggal 20 s.d 30 April 2019, Pelapor meminta untuk dilakukan penghitungan suara ulang terhadap 304 TPS di Kecamatan Tualang karena adanya perbedaan antara hasil Penghitungan Suara Ulang, C1 Hologram, C1 saksi dan C1 Plano di TPS 29,64,67, 89 Kelurahan

Perawang, TPS 11 Pinang Sebatang Barat, dan TPS 02 Tualang Timur, dengan dasar perbedaan di 6 TPS tersebut, Pelapor berpendapat bahwa 304 di Kecamatan Tualang Mempunyai masalah yang sama.

IV. FAKTA PERSIDANGAN

Bahwa dalam Pemeriksaan Pihak Pelapor menghadirkan saksi-saksi yang dimintai ketengannya dibawah sumpah dalam Pemeriksaan sebagai berikut :

1. Saksi Pelapor atas nama **M. Yafiz** yang dimintai keterangannya dimuka sidang Pemeriksaan dbawah sumpah, yang keterangannya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan pada jam 10 Pagi pada tanggal 18 April 2019, datang KPPS 43 minta dibukakan C1 yang tidak Hologram, agar dapat disesuaikan dengan yang ada didalam, dan saksi langsung menyampaikan kepada Kecamatan supaya kotak suara supaya diangkat dan pada hari itu pun kotak suara langung diangkat dari tempat saksi dan pada saat itu saksi menyarakankan kepada saksi - saksi partai apabila terdapat kesalahan langsung saja ke PPK;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa 58 TPS yang ada di Desa Tualang tidak terjadi masalah, karena semua diselasaikan di tingkat PPK, dan semua dihadiri saksi semua partai, setiap membuka kotak surat suara saksi akan memperlihatkan kepada saksi-saksi partai bahwa kotak surat sura masih tersegel;
 - Jika ada kesalahan C1 yang dimiliki saksi dengan C1 hologram maka KPPS langsung membuka kotak surat suara;
2. Saksi Pelapor atas nama **Agus Hotman Riandi** yang diminta keterangannya dimuka sidang Pemeriksaan dibawah sumpah, yang keterangannya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan hadir terus dalam rekapitulasi mulai dari tanggal 20 April 2019 tingkatan PPS sampai dengan berakhir ditanggal 30 April 2019;
 - Bahwa saksi menerangkan kekurangan dari kami ada, C1 dipartai kami tidak terkumpul seluruhnya, begitu juga dengan partai lain, sedangkan banyak muncul C1 yang palsu beredar, saksi sampaikan di saksi TPS saksi sampaikan untuk menyampaikan keberatan apabila terjadi persoalan di TPS, selanjutnya pada DAA1 saksi tidak tanda tangani karena saya merasa ada persoalan;
 - Kami mendapatkan C1 Hologram 08 Kelurahan Perawang yang berbeda-beda hasilnya;
 - TPS 8,16,31,53, 32, Berbeda Antara Rekaplan Daa1 Dengan C1;

Bahwa selanjutnya didengarkan Keterangan Pihak Terlapor mengenai Proses dan Peristiwa yang dilaporkan oleh Pelapor terhadap proses Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Tualang :

1. Keterangan Pihak Terlapor PPK Kecamatan Kandis yang keterangannya terungkap di depan Pemeriksaan Sebagai Berikut :

- Bahwa rekapitulasi dimulai tanggal 20 April 2019, dan pada hari pertama PPK membuat 2 tempat untuk rekapitulasi dikarenakan lama di hari kedua PPK membuat 4 tempat secara paralel, dan rekapitulasi tersebut empat tertunda karena ada administrasi yang belum selesai, dan masalah kesalahan tandatangan KPPS tentang surat suara;
- Bahwa yang menyampaikan keberatan ada, keberatan dengan penghitungan suara, proses penyelesaian keberatan, apabila 1 saksi yang berbeda tidak kita tanggapi, akan tetapi apabila ada 2 maka akan dilihat C1 Plano atau teli untuk dicek.
- Bahwa memang terjadi perbedaan antara TPS 29,67, terjadi kesalahan dalam prolehan suara di suara disemua Pemilihan Legislatif Suara Partai dan Caleg dihitung 2 suara;
- Bahwa TPS 11 terjadi kesalahan input, suara caleg dipindahkan ke caleg lainnya, dan setelah dicek sudah kita pindahkan ke caleg yang memiliki suara;
- Bahwa untuk Tualang timur terjadi Pemindahan 2 suara Partai Golkar ke Partai Gerindra;
- Bahwa terhadap Pleno tingkat PPK apakah saksi partai PDIP ada 2 orang saksi tetapi hanya 1 saksi saja yang menandatangani, dan semua partai hadir dalam Pleno tingkat PPK tersebut;
- Bahwa memang ada wacana seperti itu akan tetapi tidak jadi dilakukan;
- Bahwa TPS 01 Perawang tidak ingat apakah di lakukan buka teli;
- Bahwa mengenai dengan 6 TPS yang dihitung ulang tersebut tidak semua ada perbedaan, dan 6 TPS tersebut memenuhi syarat, dan menurut PPK 304 TPS tersebut tidak ada masalah, suaranya sinkron tidak ada masalah dengan total suaranya;
- Bahwa pada saat rekapitulasi PPK, PPK sudah menanyakan kepada saksi partai dan KPPS apakah ada pihak yang keberatan tetapi pada saat itu tidak ada yang merasa keberatan;
- Bahwa C1 di TPS 53, 54 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang memang ada diluar, ini sudah konfirmasi kepada saksi-saksi partai supaya membuka terlebih dahulu, dan ini sudah ada kesepakatan;
- Bahwa jika adanya keberatan tentang suara maka akan dihitung ulang, dan 6 TPS tersebut dibuka karena adanya keberatan;
- Bahwa jika adanya perbedaan suara maka PPK akan memanggil KPPS yang bersangkutan, mengenai 6 TPS tersebut PPK sudah memanggil KPPS, KPPS menyatakan adanya kesalahan salah tulis;

- Bahwa kotak suara berada didesa selama 1 hari karena kotak suara dikumpulkan semua terlebih dahulu;
 - Bahwa pada 90 TPS, PPK dibagi menjadi tiga kelompok dan jika ada perbedaan tanggapan maka solusinya dengan membuka teli;
2. Keterangan Pihak terkait Bawaslu Kabupaten Siak Kabupaten Siak yang keterangannya terungkap di depan Pemeriksaan Sebagai Berikut :
- Bahwa yang melakukan monitoring dan supervise di Kecamatan Tualang, memang terdapat kekeliruan yang dilakukan oleh KPPS, yang memasukan Suara yang ada Pada Partai Maupun Caleg kedalam Kesuara masing2, padahal seharusnya ketika ada suara Partai dan Caleg, maka yng dihitung adalah suara caleg saja;(Salmon Dalioto)
 - Bahwa pertama telah terjadi kesalahan penghitungan pemilihan legislative untuk TPS 8, TPS 11 Pinang sebatang barat.
 - Bahwa TPS 2 Desa Tualang Timur; untuk DPR RI, dilakukan Penghitungan ulang.
 - Bahwa TPS 89 Kelurahan Perawang,saksi partai tidak terima hanya melihat C1 Plano dan meminta hitung ulang;
 - Bahwa adanya perbedaan data yang ada pada saksi, hologram dan pengawas, sifatnya hanya mengkoreksi di C1 Plano;
3. Keterangan Pihak terkait Bawaslu Kabupaten Siak Kabupaten Siak yang keterangannya terungkap di depan Pemeriksaan Sebagai Berikut :
- Bahwa laporan yang dilaporkan oleh PPK, tidak ada disampaikan oleh Pelapor terkait persoalan yang terjadi saat pleno;
 - Bahwa procedural PPK dalam menangani proses Pleno Rekapitulasi telah sesuai dilakukan oleh PPK;
 - Bahwa pada saat Pleno tingkat Desa tidak ada disampaikan baik secara lisan maupun pada saat Pleno yang dilakukan oleh Pelapor;
 - Bahwa ada keterlambatan dalam pemberian DAA1 sehingga sedikit terjadi keterlambatan dalam pleno tingkat kecamatan;
 - Bahwa ada aturan yang menjadi patokan atau dasar yang menjadi dasar dalam pembukaan kotak suara, sehingga tidak semua bisa dilakukan oleh Panwascam maupun PPK;

V. PERTIMBANGAN HUKUM PEMERIKSA

Bahwa berdasarkan pertimbangan majelis pemeriksa setelah dilakukan pencocokan yang disaksikan oleh pelapor dan terlapor beserta Saksi- saksi, adapun Model CI yang dimiliki oleh pelapor yang berbeda dengan DAA 1 Kelurahan Perawang hanya ada 5 TPS yang berbeda yaitu TPS 8, TPS 16, TPS 31, TPS 32, dan TPS 53.

A. Pertimbangan Hukum Terkait Laporan Mengenai Keberatan Saksi Pada Saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara:

1. Bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan umum disebutkan : *"Bahwa Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan/atau Bawaslu kabupaten/kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota";*
 2. Bahwa dalam Ketentuan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan umum juga menyebutkan *"Bahwa Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPU/KIP Kabupaten/Kota seketika melakukan pembetulan";*
 3. Bahwa Selanjutnya dalam Pasal 52 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu disebutkan *"Bahwa Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, dan/atau Model DA1-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DB2-KPU";*
 4. Bahwa dalam Pasal 52 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 disebutkan *"Bahwa Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)".*
- B. Pada saat rapat Pleno Kecamatan Tualang Kabupaten Siak pada tanggal 20 s.d 30 April 2019. Laporan Mengenai hasil perhitungan ulang tidak sama dengan hasil C1 saksi, C1 Hologram dan C1 Plano di TPS 29,64,67, 89 Kelurahan Perawang, TPS 11 Pinang Sebatang Barat, dan TPS 02 Tualang Timur, dengan dasar perbedaan di 6 TPS tersebut, Pelapor berpendapat bahwa 304 di Kecamatan Tualang Mempunyai masalah yang sama.**

Menimbang Bahwa dalam Ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan umum disebutkan : *"Bahwa Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan/atau Bawaslu kabupaten/kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota";*

Selanjutnya Bahwa dalam Ketentuan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan umum juga menyebutkan "*Bahwa Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPU/KIP Kabupaten/Kota seketika melakukan pembetulan*";

Bahwa dalam ketentuan Pasal 52 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu disebutkan "*Bahwa Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, dan/atau Model DA1-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DB2-KPU*";

Menimbang Bahwa dalam ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 disebutkan "*Bahwa Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)*".

1. Bahwa dalam Pemeriksaan Pelapor, Terlapor, saksi-saksi dan bukti terungkap bahwa Model C1 yang dimiliki dari Pelapor dilakukan pencocokan oleh Majelis Pemeriksa dan disaksikan oleh Pelapor dan Terlapor beserta saksi-saksi bahwa Model C1 DPRD Kabupaten/Kota untuk Partai PDI Perjuangan yang ada di Kecamatan Tualang yang dimiliki oleh Pelapor yang berbeda dengan Model DAA 1 DPRD Kabupaten/Kota Khusus Partai PDI Perjuangan yaitu TPS 16, TPS 31, dan TPS 32, Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang, yang mana pada TPS tersebut sudah dilakukan pencocokan Model C1 yang Asli DPRD Kabupaten/Kota pada Partai PDI Perjuangan yang dimiliki oleh Panwas Kecamatan Tualang dan Model C1 yang Asli DPRD Kabupaten/Kota pada Partai PDI Perjuangan yang dimiliki oleh PPK Kecamatan Tualang dicocokkan dengan Model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh Pelapor tidak ada perbedaan jumlah suara Caleg dan jumlah suara Partai PDI Perjuangan, sehingga Model C1 DPRD Kabupaten/Kota pada Partai PDI Perjuangan yang dimiliki Pelapor tidak dapat dijadikan data pembandingan untuk melakukan penghitungan suara ulang terhadap TPS 16, TPS 31, dan TPS 32, Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten siak.
2. Bahwa dalam Pemeriksa saksi-saksi dan bukti terungkap bahwa model C1 TPS 8 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang telah dilakukan pembukaan Model C1 Plano pada Rekapitulasi tingkat Kecamatan yang disaksikan oleh PPS Kelurahan Perawang dan Panwas Kecamatan

Tualang. Maka dari itu tidak dapat dilakukannya perhitungan suara ulang terhadap TPS 8 di Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang.

3. Bahwa dalam Pemeriksaan saksi-saksi dan bukti terungkap bahwa model C1 bukti dari Pelapor dilakukan pencocokan oleh Majelis Pemeriksa dan disaksikan oleh Pelapor dan Terlapor bahwa C1 DPRD Kabupaten/Kota untuk Partai PDI Perjuangan yang ada di Kecamatan Tualang yang dimiliki oleh Pelapor yang berbeda dengan Model DAA 1 DPRD Kabupaten/Kota Khusus Partai PDI Perjuangan yaitu TPS 53 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang, yang mana pada TPS tersebut ternyata TPS 53 Kelurahan **Perawang Barat** Kecamatan Tualang sehingga berbeda dengan Model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota pada Partai PDI Perjuangan Kelurahan Perawang. Maka dari itu dilakukan pencocokan Model C1 DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 53 Perawang Barat dengan Model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota Kelurahan Perawang Barat untuk TPS 53 dinyatakan sama dengan hasil perolehan suara caleg dan suara partai PDI perjuangan, oleh karena itu tidak dapat untuk melakukan perhitungan suara ulang pada TPS 53 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang, Kabupaten siak.
4. Bahwa dalam Pemeriksaan saksi-saksi dan bukti terungkap bahwa Model C1 yang dimiliki oleh Pelapor ketika dilakukan Pencocokan yang disaksikan oleh Pelapor dan Terlapor serta saksi-saksi, Model C1 DPRD Kabupaten/Kota untuk Partai PDI Perjuangan di Kelurahan Perawang yang di miliki oleh Pelapor dengan Model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota untuk Partai PDI Perjuangan di Kelurahan Perawang yang dimiliki oleh Pelapor adalah sama dengan seluruh hasil perolehan suara Partai maupun suara Caleg dan tidak ada yang berubah, maka dari itu tidak dapat dilakukannya perhitungan suara ulang terhadap 304 TPS di Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang.

VI. KESIMPULAN PEMERIKSA

Bahwa Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud angka 1, 2, 3 dan 4, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1.1 Bahwa berdasarkan Laporan Pelapor yang pada pokoknya Pelapor menyampaikan dengan dasar perbedaan C1 Hologram, C1 Saksi dan C1 Plano di TPS 29, TPS 64, TPS, 67, TPS 89 di kelurahan Perawang, TPS 11 Pinang Sebatang Barat dan TPS 2 Tualang Timur, yang telah dilakukan Perhitungan suara ulang, maka pelapor berpendapat bahwa 304 TPS di Kecamatan Tualang mempunyai masalah yang sama, sehingga meminta untuk dilakukannya perhitungan suara ulang.

masalah yang sama, sehingga meminta untuk dilakukan nya perhitungan suara ulang.

Pemeriksa berkesimpulan bahwa Laporan dugaan tersebut bukanlah pelanggaran administratif pemilu, sehingga terhadap laporan ini haruslah dinyatakan ditolak.

VII. PUTUSAN

MEMUTUSKAN

1. Menolak Laporan Pelapor untuk keseluruhannya;
2. menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu.

Demikian diputuskan oleh Pemeriksa pada tanggal 19 Mei 2019, dan disampaikan kepada para pihak.

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Ketua,



RUSIDI RUSDAN, S.Ag.,M.Pd.i

Anggota,



NEIL ANTARIKSA,AMd., SH.,MH

Anggota,



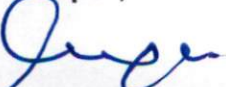
HASAN,M.Si

Sekretaris Pemeriksa



ANGGA PRATAMA,SH

Pelapor,



Teguh Wargiyanto

Terlapor



Edison Barus